



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah Lampau yang diajukan oleh:

Elvera Al Vani binti Alvon K, umur 32 tahun, Agama Kristen, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dan dikuasakan kepada Ahmad Fajar Adi, S.H., Amruddin Alimuddin, S.H., Penasehat Hukum dan Anggota LBH Komite Advokasi dan Study Hukum Sultra, di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 130 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 264/SK/2020, tanggal 13 Juli 2020., disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Muh. Tombara Leanggia, SE bin Drs. Sundi Komba, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kompleks Perumahan UNHALU B/8, RT/RW 004/002, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat berperkara dan para saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Hal . 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 506/Pdt.G/2020/PA.Kdi, telah mengajukan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah Lampau terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kutipan Akta Nkah Nomor: 227/29/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, namun bercerai pada bulan Agustus tahun 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 0467/AC/2018/ PA.Kdi;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Alecia Cheryl Aureli, lahir di Kendari 28 Januari 2010 dan Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011;
3. Bahwa kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni anak yang bernama Alecia Cheryl Aurelia lahir di Kendari pada tanggal 28 Januari 2010 sekarang tinggal bersama Penggugat dan Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011, tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang Alecia Cheryl Aurelia lahir di Kendari pada tanggal 28 Januari 2010 tinggal bersama Penggugat dan selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Alecia Cheryl Aurelia lahir di Kendari pada tanggal 28 Januari 2010 dari Tergugat layaknya seorang ayah yang wajib memberikan biaya hidup kepada anaknya;
5. Bahwa anak Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011 selama ini tinggal bersama Tergugat dan dititipkan serta dirawat oleh ibu Tergugat dan saudara kandung Tergugat;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi bercerai, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang janda dan memiliki 2 orang anak tiri yang tinggal bersama Tergugat;

Hal . 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



7. Bahwa persoalan mulai timbul ketika Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anaknya Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011 serta adanya perilaku yang kurang baik oleh istri baru Tergugat dengan adanya postingan serta komentar-komentar yang kurang baik di media sosial Facebook dengan kata-kata "sama anak tiri popadoo masih kecil sudah pintar ceritakan jelek-jelek orang tua". Maka wajarlah jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menyatakan Penggugat sebagai orang tua satu-satunya yang berhak memelihara dan mendidik kedua anak tersebut;
8. Bahwa dengan melihat penghasilan dari Tergugat yang mana dengan status sebagai PNS Tergugat bisa mendapatkan uang sebesar kurang lebih Rp 4.000.000,- dalam setiap bulannya maka sudah sewajarnya Tergugat memberikan nafkah anak terhadap Alecia Cheryl Aureli, lahir di Kendari 28 Januari 2010 dan Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp 2.000.000,- perbuannya sampai kedua anak tersebut mandiri dan dewasa;
9. Bahwa selama berpisah dari bulan Mei 2017 sampai Penggugat mendapatkan Akta Cerai Nomor: 0467/AC/2018/PA.Kdi Teregugat tidak pernah meberikan nafkah lampau kepada Penggugat, maka atas dasar itu Penggugat meminta agar diberikan nafkah lampau sebesar Rp 20.000.000,-;
10. Bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadi perceraian "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal . 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



2. Menghukum Tergugat untuk memnyerahkan anak Delvin Sundi Putral ahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011 kepada Penggugat (Elvera Alvani binti Alvon K);
  3. Menetapkan Teergugat unuk membayar nafkah anak terhadap Alecia Cheryl Aureli, lahir di Kendari 28 Januari 2010 dan Delvin Sundi Putra lahir di Kendari pada tanggal 2 Maret 2011 sebesar Rp 2.000.000,- perbuannya sampai kedua anak tersebut mandiri dan dewasa;
  4. Menetapkan Tergugat membayar nafkah lampau sebesar Rp 20.000.000,-;
  5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsider
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pengadilan selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. H. Ahmad P, M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 September 2020 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatan Penggugat yaitu masalah alamat Penggugat sebagaimana yang telah tertera di atas;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan sekaligus eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Kompetensi Absolut

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah, dalam gugatan Penggugat halaman pertama menyatakan dirinya sebagai orang yang beragama Islam tetapi yang sebenarnya Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat pada tahun 2018 sudah kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan sebagaimana dalam gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Juli 2018 yang menyatakan alasan perceraian karena sudah pindah agama, sehingga menurut Tergugat Pengadilan Agama Kendari secara kompetensi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Alamat Penggugat tidak jelas

Bahwa dalam gugatan alamat Penggugat menggunakan alamat orang tua Tergugat atau Tergugat sendiri, dimana Penggugat sebelum bercerai sudah meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tahun 2017, sehingga tidak benar kalau Penggugat sekarang tinggal di alamat Jl. Kompleks Unhalu Blok B8 RT/RW 004/002, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, kemudian Tergugat mencoba menelusuri tempat tinggal Penggugat yang kemudian menemukan kalau Penggugat sekarang tinggal di rumah kerabatnya/keluarganya di Jl. Antero Hamra, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam eksepsi Tergugat, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam jawaban Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/29/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009, dan benar pula Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0467/AC/2018/PA Kdi, dapat Tergugat pertegas bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan kemudian menikah dengan Tergugat ikut agama Tergugat yaitu Islam akan tetapi sekitar kurang lebih 2 bulan setelah menikah Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebagaimana dalam posita Penggugat pada angka 2 (dua);
5. Bahwa Tergugat akan menanggapi apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 3, 4 dan 5, sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa perlu Tergugat pertegas jika mengikuti keinginan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada satupun mereka yang mau mengikuti Penggugat/ibunya dikarenakan Penggugat sekitar bulan Oktober tahun 2017 tanpa meminta izin kepada Tergugat selaku suaminya, Penggugat pergi ke Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan meninggalkan Tergugat dan anak-anak sehingga Tergugat yang mengurus segala keperluan anak-anak, nanti sekitar bulan Juli 2018 Penggugat menghubungi Tergugat kalau Penggugat mau ke Kendari untuk mengurus perceraian dan Tergugat membantu kedatangan Penggugat dengan memberi biaya perjalanan dari Makassar menuju ke Kendari, setelah tiba di Kendari Penggugat langsung mengurus perceraian dan di bulan Agustus 2018 kemipun resmi bercerai, bahwa setelah perceraian Penggugat datang ke rumah Tergugat menjemput anak perempuan Alecia Cheryl Aurelia, setelah

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beberapa hari Penggugat menghubungi Tergugat meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya kembali ke Makassar tetapi Tergugat menyanggupi hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Penggugat dan Tergugat bertemu di sekitar kampus lama Unhalu tidak jauh dari rumah Tergugat dan memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi Penggugat ngotot tetap harus diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga Tergugat pergi menghindari pertengkaran, tetapi Penggugat tetap mengejar Tergugat menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan anak kami yang perempuan Alecia Cheryl Aurelia, setelah Penggugat sampai di depan rumah Tergugat, Penggugat menjatuhkan sepeda motornya dan Tergugat langsung mengambil dan menggendong anak perempuan kami Alecia Cheryl Aurelia karena dia menangis terjatuh dari motor dan Penggugat terus mengoceh/ribut di depan rumah Tergugat, sehingga ibu dan tante Tergugat datang menenangkan Penggugat, dan Penggugat pergi setelah ditenangkan oleh ibu dan tante Tergugat, setelah kejadian tersebut Tergugat mendapat informasi kalau Penggugat sudah kembali ke Makassar, dan sekitar di bulan Juli 2019 Penggugat datang lagi ke Kendari dan di bulan Juli 2019 Penggugat membawa paksa anak perempuan kami Alecia Cheryl Aurelia untuk tinggal bersama Penggugat, mengapa Tergugat mengatakan membawa paksa karena anak-anak kami tidak satupun yang mau mengikut untuk tinggal bersama Penggugat / ibunya nanti setelah Tergugat membujuk anak perempuan kami Alecia Cheryl Aurelia baru mau ikut Penggugat/ibunya;

- 5.2. Bahwa tidak benar kalau Tergugat dari bulan Desember 2019 samapai sekarang tidak pernah memberikan nafkah, karena selama anak perempuan kami Alecia Cheryl Aurelia ikut Penggugat, Tergugat selaku ayah tetap memberikan nafkah

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



dengan menanggung biaya pendidikan (seragam sekolah, peralatan tulis dan buku cetak, biaya praktek dan uang les sekolah) serta membiayai pengobatan apabila Alecia Cheryl Aurelia sakit dan setiap bertemu juga sering memberikan uang untuk keperluan lainnya;

5.3. Bahwa benar kalau anak kami yang bernama Delvin Sudi Putra berada di rumah orang tua Tergugat, yang tidak benar itu kalau anak tersebut dititipkan karena Tergugat tinggal di rumah orang tua yaitu ibu Tergugat dan juga menjawab dalil Penggugat pada angka 6 (enam) kalau Tergugat sudah menikah memang betul, dan istri baru Tergugat juga membantu memelihara anak Tergugat bersama dengan ibu Tergugat dan saudara kandung Tergugat juga sering berkunjung ke rumah orang tua kami sebagai paengabdian anak kepada orang tuanya bukan untuk menjaga anak Tergugat;

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat dalam angka 7 (tujuh) kalau Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu anak kami Delvin Sudi Putra dan adanya perilaku yang kurang baik oleh istri baru Tergugat, sehingga Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalilnya sehingga tidak menjadi fitnah, bahwa selain apa yang sudah Tergugat sampaikan pada poin-poin di atas, selain Penggugat sudah berpidah agama dan meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Penggugat juga waktu meninggalkan Tergugat dan anak-anak sering keluar bersama teman lelakinya yang bukan muhrimnya waktu di kota Makassar, itu Tergugat mengetahuinya melalui media sosial facebook dimana Penggugat dan teman lelakinya merayakan ulang tahun di salah satu tempat tinggal Penggugat di kota Makassar, bahwa selain itu Penggugat juga pernah memukul Tergugat memakai papan tulis yang mengakibatkan tangan Tergugat sobek dan mendapatkan 12 jahitan dan juga Penggugat pada saat masih bersama sudah merencanakan untuk meninggalkan Tergugat dengan menjual

Hal . 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi (TV) merk LG 32 inci dan kulkas merk Sharp 2 pintu yang ada di rumah kami, kemudian setelah menjual TV dan Kulkas Penggugat juga memaksa meminta uang kepada Tergugat dengan menodongkan pisau dapur yang diarahkan kepada Tergugat sehingga Tergugat berusaha lari keluar rumah dan menelfon keponakan Tergugat untuk minta dijemput, dan benar kalau Penggugat sudah merencanakan untuk meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena setelah beberapa hari kejadian tersebut Penggugat pergi ke Pare-Pare Sulawesi Selatan, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat mengenai pengasuhan anak bertentangan dengan ketentuan baik Undang-Undang maupun ketentuan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, selain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 KHI terdapat pengecualian tentang hak asuh anak, yaitu apabila terbukti ibu telah murtad dan memeluk agama selain Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini juga sesuai dengan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz dan hal ini juga didukung oleh pendapat Ulama dalam kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yaitu syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada 7 (tujuh):

1). Berakal sehat, 2). Merdeka, 3). Beragama Islam, 4). Sederhana, 5). Amanah, 6). Tinggal di daerah tertentu, 7). dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu;

7. Bahwa dalam dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) perlu Tergugat jelaskan bahwa benar Tergugat bekerja sebagai PNS tetapi gaji yang Tergugat terima dari Negara hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hak tersebut dikarenakan Tergugat mengambil kredit di Bank BPD untuk menutupi semua hutang Penggugat di antaranya pada tahun 2017 ada yang datang menagih kepada Tergugat atas nama Lestari dengan hutang kerja sama kuliner sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat melunasi dengan membayar secara angsur 2 (dua) kali bayar, setelah beberapa hari datang lagi mengaku dari Koperasi Anoa Perkasa Sejati dengan pengambilan uang yang sama besar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tergugat juga melunasinya, beberapa hari berselang datang lagi penagih atas nama Adin yang mengaku teman kuliah Penggugat dengan pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Penggugat meminjam uang untuk usaha menjual pakaian sehingga Tergugat mebayar secara mengangsur, kemudian berselang beberapa hari datang lagi penagih dari kanteor Simpatik mencari Penggugat dengan membawa bukti pengambilan kredit Telivisi dan menjelaskan kalau Penggugat waktu mengambil/kredit mengaku belum menikah dan alamat yang Penggugat tunjuk adalah rumah ibu Tergugat karena sesuai dalam KTP Penggugat dan masih ada lagi

Hal . 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



pengambilan-pengambilan Penggugat yang akan Tergugat buktikan pada agenda pembuktian, bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Penggugat memegang ATM Tergugat nanti di bulan Juni 2018 Tergugat memblokir ATM tersebut karena gaji 13 mau cair dan Tergugat khawatir jika Penggugat menghabiskan gaji tersebut yang hendak digunakan untuk keperluan anak-anak;

8. Bahwa untuk menanggapi tuntutan Penggugat pada angka 8 (delapan) Tergugat menyatakan menolak tuntutan tersebut karena Penggugat sudah berbuat Nusyuz yaitu meninggalkan Tergugat, kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan, dan hal ini bersesuaian dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 poin 3, hasil pleno kamar agama bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, serta tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau menurut Tergugat hal tersebut sudah daluarsa dan harus dikesampingkan, sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab fiqh As-Sunnah jilid II halaman 157 bahwa gugatan nafkah lampau yang waktunya sudah lebih dari 1 tahun tidak dapat diterima, dimana perceraian Penggugat dan Tergugat tanggal 15 Agustus 2018 dan mengajukan gugatan ini tanggal 13 Juli 2020;

9. Bahwa apa yang tidak daitanggapi oleh Tergugat dianggap ditolak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Hal . 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 September 2020 yang disusul dengan duplik Tergugat secara tertulis dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2020 seperti yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi surat pernyataan dari Andre Herwanto, yang telah diberi meterai yang cukup serta distempel pos, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2020, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P-1);
- Screenshot status facebook Mhya Mia, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P-2);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0467/AC/2018/PA.Kdi. tanggal 21 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-3);
- Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 7471-LT-21042011-0012, an. Alecia Cheryl Aurelia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 21 April 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-4);
- Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 7471-LU-21042011-0013, an. Delvin Sundi Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, tanggal 21 April 2011, bermeterai

Hal . 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (bukti P-5);

- Screenshot status dan foto Tergugat dengan istrinya, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (bukti P-6);

B. Saksi:

1. **Frislian K bin Alvon**, umur 29 tahun, agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Antero Hamka No. 20, RT: 001 RW:002, Kelurahan Bende, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat, dan saksi kenal Tergugat, karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Keandari pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dirawat dan dipelihara oleh Penggugat, sedangkan anak yang bernama Delvin Sundi Putra dirawat dan dipelihara oleh Tergugat;
- Bahwa anak yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa anak yang bernama Delvin Sundi Putra dirawat dan dipelihara oleh Tergugat, kurang baik tinggal dengan Tergugat karena susah bertemu dan Tergugat menghalang-halangi untuk bertemu dengan Penggugat, bahkan nomor telfonnya diblokir;
- Bahwa saksi tahu Delvin perkembangannya kurang baik tinggal bersama dengan Tergugat, karena Tergugat sering menitipkan

Hal . 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Delvin kepada orang tuanya jika Tergugat ke kantor dan makannya tidak teratur, hal ini saksi tahun dari Delvin sendiri yang menceritakan kalau dia (Delvin) sering tinggal di rumah neneknya dan terlambat makan;

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja membuka kedai makanan dan minuman, dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil, dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering bertemu dengan anaknya yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, dan Penggugat tidak pernah menghalang-halangi;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya bernama Alecia Cheryl Aurelia sejak Penggugat ke Makassar tepatnya pada tahun 2017 sampai Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Agustus 2018;

2. **drg. Angelina Sella binti Dr. Audi Husain**, umur 30 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Gigi, bertempat tinggal di Jalan Pancasila No. 72, RT: 001 RW: 001, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat dan saksi kenal Tergugat, karena Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Keandari pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dirawat dan dipelihara oleh Penggugat,

Hal . 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.





sedangkan anak yang bernama Delvin Sundi Putra dirawat dan dipelihara oleh Tergugat;

- Bahwa anak yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dirawat dan dipelihara oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa anak yang bernama Delvin Sundi Putra dirawat dan dipelihara oleh Tergugat, kurang baik dan kondisi anak kurus tinggal dengan Tergugat karena Delvin mengaku kepada saksi bahwa pola makan Delvin tidak teratur dan sering tidur di lantai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak pertengahan tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa saksi tahu Tergugat biasa bertemu dengan anaknya yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, dan tidak pernah dihalangi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja membuka kedai makanan dan minuman, dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah perbulannya;
- Bahwa Penggugat biasa dapatng menjemput Delvin, tapi kadang dipersulit oleh Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

#### A. Surat

- Foto Tergugat bersama anaknya Alecia Cheryl Aurelia membeli sepatu untuk dipakai sekolah Alecia Cheryl Aurelia yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-1);
- Screenshot postingan status Alecia Cheryl Aurelia di Instagram, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-2);

Hal . 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



- Screenshot postingan Tergugat di Instagram, tanggal 26 September 2017, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-3);
- Asli rekening koran Muh. Tombara No. rekening 0010201184843-9 dari Bank Sultra, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-4);
- Fotokopi bukti pelunasan tagihan pada koperasi Anoa Peerkasa Sejati, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-5);
- Fotokopi kwitansi pelunasan utang Penggugat kepada Lestari Putri tanggal 12 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-6);
- Screenshot foto Penggugat bersama Ilham/Ilo pada tanggal 19 Desember 2016, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-7);
- Screenshot percakapan Hj. Sadiyah dengan teman Tergugat, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos dan diberi kode (bukti T-8);

**B. Saksi**

**1. Hj. Hamirah binti Muh. Ali**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komp. UHO Blok B No. 8, RT: 004 RW: 002, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Keandari pada tahun 2018;

Hal . 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun;
- Bahwa awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, namun sejak Desember 2019 anak pertama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sebelum bercerai pada tahun 2017, Penggugat pergi ke Pare-Pare meninggalkan Tergugat dan anaknya, dalam rangka pergi bertemu dengan laki-laki lain yang bernama Ilham;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat yang memegang ATM gaji Tergugat dan setiap bulan Penggugat mengambil uang yang ada pada rekening Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan biaya sekolah kepada anaknya Alecia Cheryl Aurelia;
- Bahwa tidak benar Tergugat menitipkan anaknya yang bernama Delvin Sundi Putra kepada saksi, namun Delvin sendiri datang untuk bermain karena di rumah saksi ada wifi;
- Bahwa semasa Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama-sama Penggugat memiliki utang pada orang lain, tapi Tergugat tidak mengetahui kelakuan Penggugat, hal ini saksi tahu karena pernah ada orang yang datang ke rumah saksi menagih utang Penggugat, bahkan Penggugat sering menjual perabotan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, seperti 1 unit motor, 2 unit TV, 1 kulkas, dan 1 lemari;

Hal . 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang-utang Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat, karena Tergugat merasa malu atas perbuatan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat beragama Kristen, namun pada saat menikah Penggugat beragama Islam, akan tetapi sekarang Penggugat beragama Kristen;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak tahu berapa gajinya perbulannya;
- Bahwa sejak Delvin tinggal bersama Tergugat, Penggugat sering bertemu dengan Delvin dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, namun terkadang Tergugat dilarang menemui Alecia Cheryl Aurelia;

**2. Aldin Rewa bin Paidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT: 002 RW:002, Desa Amberi, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai di Pengadilan Agama Keandari tahun 2018;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan Penggugat, anak pertama Alecia Cheryl

Hal . 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aurelia, tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua Delvin Sundi Putra, tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Pare-Pare;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Delvin Sundi Putra yang tinggal bersama Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia sempat drop ketika tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat bertemu dengan Delvin;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki utang yang belum dilunasi, hal ini saksi tahu karena pernah ada orang yang datang menemui saksi dan mencari Penggugat dan mau menagih utang yang telah diambil oleh Penggugat;
- Bahwa utang Penggugat sudah dilunasi oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat ke Pare-Pare, Penggugat menjual motor, TV., kulkas dan lemari;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Hal . 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa Penggugat sudah pindah agama Kristen Protestan, dan terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat sudah beragama Kristen, namun karena Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam sehingga Pengadilan Agama Kendari mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai alamat Penggugat tidak jelas, menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (halaman 55), menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan alamat Penggugat sesudah gugatan diajukan, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil Penggugat, maka tidak mengakibatkan gugatan cacat formal, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak mempengaruhi keabsahan gugatan sehingga Tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan

Hal . 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Ahmad P, M.H., sesuai laporan mediator tanggal 16 Juli 2020, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2009, namun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada bulan Agustus tahun 2018 dengan Akta Cerai Nomor: 0467/AC/2018/PA.Kdi., dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, dan Nafkah Lampau;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah lampau kepada Penggugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, dan Tergugat sejak Mei 2017 sampai Penggugat mendapatkan Akta Cerai tidak pernah memberikan nafkah lampau, serta Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dipelihara oleh Penggugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dan Delvin Sundi Putra;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil Penggugat sebagian, dan membantah sebagian secara berkualifikasi yaitu Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, Penggugat beragama Kristen Protestan, kemudian Penggugat beragama Islam pada saat menikah dengan Tergugat, namun sekitar 2

Hal . 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan setelah menikah, Penggugat kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan, dan Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat, dan tidak benar Tergugat dari bulan Desember 2019 tidak memberikan nafkah kepada anak perempuan yang bernama Alecia Cheryl Aurelia dan tidak benar anak yang bernama Delvin Sundi Putra dititipkan kepada ibu Tergugat, karena Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah hidup kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil guggatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah bekerja mulai bulan Juni tahun 2018 dan pada bulan Mei 2019 mengajukan pengunduran diri, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan masih kecil sudah pintar cerita jelek-jelek orang tua, bukti

Hal . 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 15 Agustus 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia lahir pada tanggal 28 Januari 2010, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P-6, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Delvin Sundi Putra lahir pada tanggal 2 Maret 2011, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, mengenai angka 1 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Hal . 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, terbukti Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak masing-masing bernama Alecia Cheryl Aurelia lahir pada tanggal 28 Januari 2010 dan Delvin Sundi Putra lahir pada tanggal 2 Maret 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T-8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T-1, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat membelikan sepatu kepada anak Alecia Cheryl Aurelia memasuki tahun ajaran baru sekolah tahun 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai postingan anak Alecia Cheryl Aurelia semenjak tinggal bersama Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal . 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Menimbang, bahwa bukti T-3, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat dianiaya oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-4, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat menarik secara tunai isi rekening tabungan Tergugat lewat ATM Tergugat mulai dari 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-5, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelunasan tagihan Penggugat pada koperasi Anoa Perkakas Sejati, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kwitansi pelunasan utang Penggugat kepada Lestari Putri tanggal 12 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-7, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai foto Penggugat bersama Ilham pada tanggal 19 Desember 2016, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat,

Hal . 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-8, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan percakapan Hj. Sadiyah dengan teman Tergugat, tanggal 14 Maret 2020, bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Tergugat, mengenai dalil bantahan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan menuntut biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan ini adalah apakah Penggugat berhak mengasuh dan biaya hadhonah dari Tergugat sebagai akibat terjadinya perceraian?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra,

Hal . 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





umur 9 tahun, dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan berdasarkan fakta pula ternyata Penggugat tidak ditemukan adanya sifat tercela atau tidak terpuji yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dianggap iffah dan amanah, oleh karenanya hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, dan Delvin Sundi Putra, dianggap beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد  
الخيانة)  
فلا حصانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak yang masih di bawah umur masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, oleh karena telah nyata bahwa Penggugat sebagai ibu kandung telah melakukan sesuatu demi kepentingan anak yakni telah melakukan kewajibannya dengan baik dan tidak ditemukan adanya perbuatan tercela sehingga Penggugat dianggap mempunyai sifat iffah dan amanah (jujur), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23

Hal . 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



tahun 2002 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anaknya yang bernama: Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah/penguasaan terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dan dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun berada pada Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat tentang hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah tersebut (via: Sema Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, dan Tergugat menolak terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Hal . 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang PNS, tetapi gaji yang diterima oleh Tergugat dari Negara hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan alasan Tergugat mengambil kredit di Bank BPD untuk menutupi hutang Penggugat, dan menurut Majelis Hakim Tergugat masih mempunyai penghasilan tetap, meskipun tidak ada saksi yang mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keatrangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Tergugat mempunyai penghasilan tetap, namun tidak ada saksi yang mengetahui berapa jumlah gaji Tergugat setiap bulannya, sementara Penggugat menuntut nafkah hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan Tergugat menolaknya;

Menimbang, bahwa anak merupakan titipan dan amanah Allah yang harus dipelihara, dibina dan diberikan nafkah oleh orang tuanya, oleh karena Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan tetap, maka menurut Majelis Hakim, adalah sangat adil ayah sebagai penanggung jawab mengenai biaya pemeliharaan anak tersebut berdasarkan Pasal 41 huruf a-b dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Yurisprudensi MARI Nomor 278K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dan kelayakannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan tersebut, karena Penggugat

Hal . 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



berbuat nusyuz yaitu meninggalkan Tergugat, dan kembali ke agama asalnya yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Penggugat memegang ATM Tergugat, nanti di bulan Juni 2018 Tergugat memblokir ATM tersebut karena ada gaji 13 mau cair dan Tergugat kuatir jika Penggugat menghabiskan gaji tersebut yang hendak digunakan untuk keperluan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, Penggugat selalau mengambil uang lewat ATM Tergugat dari tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 31 Desember 2018, dan berdasarkan pula bukti T-5, dan bukti T-6, Tergugat telah melunasi hutang-hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah tidak lalai memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama sejak Mei 2017 sampai Penggugat mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Kendari, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Pengugatantang nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan

Hal . 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun kepada Pengugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa biaya hadhonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alecia Cheryl Aurelia, umur 10 tahun dan Delvin Sundi Putra, umur 9 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau setelah menikah dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolokan selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 M. bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 H, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Muhammadong, M.H., dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hal . 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Asril Amrah, S.HI.

## Perincian Biaya:

### 1. PNPB

Pendaftaran : 30.000

Relaas I P & R ,00

T p 30.000

Redaksi . ,00

Pemb. Isi : 10.00

Putusan R 0,00

2. Proses p 10.000

3. Panggilan . ,00

4. Pemb. Isi : 50.000

Putusan R ,00

5. Meterai p 180.00

. 0,0

: 0

R 90.000

p ,00

. 6.000,

: 00

R

p

.

:

R

p

Hal . 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2020/PA Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





.....  
:  
R  
p  
.....  
:  
R  
p  
.....  
Jumlah : 406.00  
R 0,0  
p 0  
.....  
(empat ratus enam ribu  
rupiah );